TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN MAKANAN MELALUI LAYANAN GO-*FOOD* DALAM HAL TERJADI SELISIH HARGA DARI YANG DISEPAKATI PADA APLIKASI GO-JEK.

SKRIPSI

Disusun Oleh:

THEO YUDHISTIRO

No. Mahasiswa : 13410182

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN MAKANAN MELALUI LAYANAN GO-*FOOD* DALAM HAL TERJADI SELISIH HARGA DARI YANG DISEPAKATI PADA APLIKASI GO-JEK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)

pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

THEO YUDHISTIRO

No. Mahasiswa: 13410182

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERISTAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN MAKANAN MELALUI LAYANAN GO-*FOOD* DALAM HAL TERJADI SELISIH HARGA DARI YANG DISEPAKATI PADA APLIKASI GO-JEK

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan

ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 13 April 2018

Yogyakarta, 19 April 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

\

Abdurrahman Al-Faqiih S.H.,M.A.,L.LM

NIP/NIK: 094100401

بسم الله الرحمن الرحيم

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN MAKANAN MELALUI LAYANAN GO-*FOOD* DALAM HAL TERJADI SELISIH HARGA DARI YANG DISEPAKATI PADA APLIKASI GO-JEK

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 April 2018

Tim Penguji			**Tanda Tangan**
1. Ketua	:	Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum	
2. Anggota	:	H. Nurjihad, S.H., M.H	
3. Anggota	:	Abdurrahman Al Faqiih, S.H., M.A., LL.M	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIP/NIK. 844100101

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama: Theo Yudhistiro
Nim : 13410182
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN MAKANAN MELALUI LAYANAN GO-*FOOD* DALAM HAL TERJADI SELISIH HARGA DARI YANG DISEPAKATI PADA APLIKASI GO-JEK.**
Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

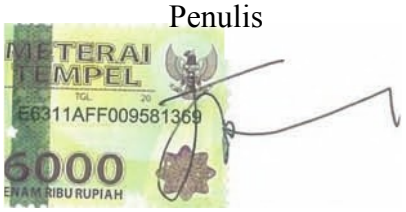
1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia dan Perpustakaan Lingkungan Univeritas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan

yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 April 2018

Penulis



(Theo Yudhistiro)

NIM : 13410182

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	: Theo Yudhistiro
2.	Tempat Lahir	: Balikpapan
3.	Tanggal Lahir	: 14 Februari 1994
4.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
5.	Golongan Darah	: B
6.	Alamat	: Jl. Markoni No. 10 Balikpapan, Kalimantan Timur
7.	Identitas Orang Tua/Wali	
	a. Nama Ayah	: Harry Djumiarso (Alm)
	Pekerjaan Ayah	: Pensiun PNS
	b. Nama Ibu	: Elmiyati
	Pekerjaan Ibu	: Pensiun BUMN
	c. Alamat Orang Tua	: Jl. Markoni No. 10 Balikpapan, Kal-Tim
8.	Riwayat Pendidikan	
	1. SD	: SDN O21 Kota Balikpapan
	2. SLTP	: SMPIT ISTIQOMAH Kota Balikpapan
	3. SLTA	: SMA Patra Dharma Kota Balikpapan
9.	Organisasi	: IMI (Ikatan Motor Indonesia), KOG (Kreasi Otak Gue / Otomotif)
10.	Hobi	: Bersepeda, Jalan-jalan.

Yogyakarta, 19 April 2018

Penulis

(Theo Yudhistiro)

NIM: 13410182

MOTTO

"...janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." (Q.S. Al-Imran: 139)

"Keistimewaan Dalam Kehidupan Adalah Menjadi Dirimu Sendiri"

- Theo Yudhistiro -

"Ingatlah... Allah Selalu Memberikan Kelebihan Dibalik Kekurangan..

Allah Selalu Memberikan Kekuatan Dibalik Kelemahan.."

- Theo Yudhistiro -

PERSEMBAHAN

I dedicate this thesis for my lovely family, especially my parents, and also want to say thank you for all that you have done.

I dedicate this thesis to all those who have participated in my research, and I also dedicate this thesis for my campus, for the law science, and for this State.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan baik guna memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini tidak lepas dari doa, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suatu teladan bagi umat islam di muka bumi ini;

3. Kedua orang tua Penulis yang sangat dicintai, yaitu Alm. Harry Djumiarso dan Elmiyati. Sungguh merupakan salah satu hal yang selalu penulis syukuri dapat terlahir ditengah keluarga ini. Khusus untuk Alm. Bapak, semoga Bapak bisa tersenyum dan bangga karena Penulis telah melaksanakan keinginan Bapak untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa Penulis berikan walaupun Bapak melihatnya dari Surga. Semoga Bapak diberikan tempat yang seluas-luasnya, di ampuni segala dosa-dosanya, di bebaskan dari siksaan kubur dan api neraka, serta bisa masuk kedalam surga-Nya. Aamiin... Terima Kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada akhir, motivasi, serta doa tulus yang tak pernah putus. Hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan Bapak. Untuk Ibu tercinta, terima kasih untuk terus selalu mendorong Penulis agar tugas akhir/skripsi ini bisa selesai. Terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat, berharga, memberikan dukungan tanpa henti-hentinya, dan tak lupa juga doa dari Ibu-lah yang membuat tugas akhir/skripsi ini bisa selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan untuk Ibu, dan yang terpenting adalah bisa sukses di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin...

4. Seluruh keluarga besar terutama kakak-kakak Penulis beserta istri dan anaknya, mereka adalah salah satu alasan bagi Penulis untuk segera menyelesaikan studi dan tugas akhir/skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungan yang mungkin diam-diam kalian panjatkan kepada

Allah SWT sehingga tugas akhir/skripsi ini bisa selesai. Semoga Mas dan Mba terus diberikan kesehatan dan sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin.. Terima kasih telah membantu Penulis dalam bentuk apapun. Semoga Allah yang bisa membalas semua kebaikan itu;

5. Pembimbing Penulis, Bapak Abdurrahman Al-faqih, S.H. M.H., LLM selaku dosen pembimbing tugas akhir/skripsi yang sangat menginsipirasi dan membantu Penulis sehingga tugas akhir/skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas waktu dan ilmu selama penyusunan tugas akhir/skripsi ini, dan Penulis mohon maaf apabila selama ini merepotkan Bapak, dan mengganggu waktu Bapak pada saat Penulis mengalami kesulitan. Penulis sangat bersyukur bisa dibimbing tugas akhir/skripsi ini oleh Bapak. Semoga kebaikan itu di balas oleh Allah SWT, dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, serta sukses di dunia dan di akhirat. Aamiin..;

6. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis selama menuntut ilmu di ampus ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan kepada Penulis;

7. PT. Go-jek Indonesia beserta Mitranya, yang menjadi pembahasan dalam penelitian hingga penulisan tugas akhir/skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait tugas akhir/skripsi ini. Semoga tugas akhir/skripsi ini dapat menjadi suatu saran dan kritik yang bermanfaat untuk menjadikan perusahaan lebih baik;

8. Sahabat-sahabat Penulis dari Balikpapan, Decky Archiles Winowoda, Fizhka Arkham, Ibenk, semua member Volkswagen Club Balikpapan dan KOG Balikpapan, dan lainnya yang Penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah dipisahkan oleh pulau, namun tetap senantiasa mendoakan Penulis, mendukung dan memotivasi secara tidak langsun. *Thank you for always listening, understanding, motivatinng, and always being my best friend. Your are also one of the best things that ever happened to me*. Karena sejauh apapun Penulis melangkah mereka tetaplah "rumah", tempat kembali. *Without you all, I won't be the same.* Tetap semangat dan sukses selalu;

9. Sahabat-sahabat Penulis di Jogja, Deany Rosalina, Ghia, Indro, Bintang, Yulio, Akbar Setiawan, Arif Budiman, Evan, dan lainnya yang Penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungan, serta motivasi untuk tetap semangat dalam menyusun tugas akhir/skripsi ini. Terima kasih atas kekonyolan, canda, dan tawa selama ini. *Five words for you guys, Time flies but memory stays.* Tetap semangat dan sukses selalu;

10. Keluarga KKN Unit 1 Dengklok, Pamriyan, Purworejo, adalah Mirza, Agung, Fauzia, Neri, Widya, Tami, dan Asha, yang sudah saling mendukung satu sama lain untuk berpacu dalam menulis dan menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. Dimanapun kalian berada, jangan pernah lupakan memori yang pernah kita buat selama KKN. Tetap semangat dan sukses selalu dimanapun kalian berada;

11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah akan membalas semua itu;

Semoga seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini dapat diberikan balasan yang paling baik oleh Allah SWT sebaik-baiknya pemberi balasan. Tidak lupa juga Penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila Penulis melakukan kesalahan selama proses penelitian dan pencarian data berlangsung. Akhirnya, semoga tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca serta dapat menjadi rujukan keilmuan bagi yang membutuhkannya. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pembelajaran.

Wabillahitaufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum
Warahmatullahiwabarakatu.

Yogyakarta, 19 April 2018

Penulis

(Theo Yudhistiro)

NIM 13410182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGAJUAN.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN.....iii

HALAMAN PENGESAHAN.....iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....v

CURICULUM VITAE.....vii

MOTTO.....viii

HALAMAN PERSEMBAHAN.....ix

KATA PENGANTAR.....x

DAFTAR ISI.....xvi

ABSTRAK.....xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Tinjauan Pustaka.....7

E. Metode Penelitian.....15

F. Sistematika Penulisan.....17

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN GO-*FOOD* DALAM APLIKASI GO-JEK

A. Perjanjian Secara Umum.....19

1. Pengertian Perjanjian.....19

2. Syarat Sahnya Perjanjian.....20

3. Asas-Asas Perjanjian.....22

4. Unsur-Unsur Perjanjian.....24

5. Perjanjian dalam Hukum Islam.....25

B. Perjanjian Pengangkutan.....26

1. Definisi Perjanjian Pengangkutan.....26

2. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan.....27

3. Dokumen dalam Pengangkutan.....30

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....31

1. Pengertian Wanprestasi.....31

2. Akibat Wanprestasi.....32

D. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pengangkutan.....34

1. Hak dan Kewajiban Pengangkut.....35

2. Hak dan Kewajiban Pengirim.....36

3. Hak dan Kewajiban Penerima.....36

E. Gambaran Umum Tentang Go-jek Indonesia

1. Profil Go-jek Indonesia.....37

2. Hubungan Para Pihak dalam Pengangkutan.....38

3. Macam-Macam Layanan Go-jek Indonesia.....39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Hubungan Hukum dalam Layanan Go-*food*.....41

B. Keabsahan Perjanjian Layanan Go-*food* Pada Aplikasi Go-jek dalam Hal Terjadi Selisih Harga.....59

C. Pertanggungjawaban Hukum Pada Layanan Go-*food* dalam Hal Terjadi Selisih Harga.....71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....79

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA.....83

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena pada saat ini di dalam lingkungan masyarakat telah banyak menggunakan jasa angkutan berbasis online. Salah satunya adalah aplikasi Go-jek. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi permasalahan terhadap aplikasi Go-jek tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pengguna (konsumen). Pengguna menuntut hak-haknya agar diupayakan adanya suatu tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan hukum dalam layanan Go-food, keabsahan perjanjian layanan Go-food dalam hal terjadi selisih harga, dan pertanggungjawaban hukum pada layanan Go-food dalam hal terjadi selisih harga. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian. Hasil wawancara tersebut akan dipadukan dengan data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Studi Pustaka berupa literature atau buku-buku ahli hukum perdata. Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan. Adapun asil penelitian ini yaitu: 1) pola hubungan hukum para pihak yang terlibat, yaitu yang pertama adalah hubungan hukum yang berdasarkan pada perjanjian jual beli, dimana pihak yang terlibat adalah konsumen dengan pengusaha makanan. Namun dalam praktek layanan Go-food ini pihak konsumen memerintahkan kepada driver untuk melakukan pembelian atas makanan yang tersedia dalam aplikasi Go-jek. Selanjutnya pola hubungan hukum yang kedua adalah berdasarkan pada perjanjian pengangkutan. Karena konsumen adalah pihak yang memesan makanan pada restoran melalui aplikasi dan bersedia membayar biaya angkutan sedangkan driver bersedia mengantar barang dengan selamat. Sampai disini dapat disimpulkan bahwa pola hubungan hukum jual beli adalah primer atau yang utama. 2.) keabsahan praktek layanan Go-food pada aplikasi Go-jek dalam hal terjadi selisih harga, tidak dapat dibenarkan dalam hukum perdata, kesimpulannya adalah syarat subyektif suatu perjanjian telah dilanggar atau tidak terpenuhi.. 3.) PT. Go-jek Indonesia tidak bisa diminta untuk bertanggungjawab, karena PT. Go-jek Indonesia dengan pengemudi ojek bukanlah suatu hubungan kerja, melainkan hanya hubungan kemitraan. Pengusaha makanan juga tidak bisa diminta untuk bertanggungjawab karena dalam kasus ini temuannya banyak yang diakibatkan oleh kesalahan driver. Selain itu, driver juga tidak melakukan SOP yang telah dibuat oleh PT. Go-jek Indonesia.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Kerugian, Angkutan Online.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam membuat perjanjian, kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian sama dan sederajat. Adapun di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur, yakni : hubungan hukum, dalam bidang hukum kekayaan, para pihak, prestasi.[1]

Dari unsur-unsur di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan peran penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Di dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* atau selanjutnya terdapat 15 jenis perjanjian, yaitu jual-beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam-meminjam, memberi kuasa, bunga tetap, atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang dan perdamaian.

Selain perjanjian di atas dalam dunia perdagangan atau bisnis, terdapat juga perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang atau makanan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi

[1] Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan*, cetakan 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2014 hlm 6.

akan membayar ongkosnya.[2] Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ketempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama. Perjanjian pengangkutan oleh para pihak sering dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian pengangkutan biasanya ditandai dengan adanya dokumen angkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut, di dalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak, yakni: pihak pengangkut dan pihak pengirim barang atau penumpang.[3] Kewajiban utama pengangkut adalah "menyelenggarakan" pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang dan/atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjikan. Sebaliknya, pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang ia selenggarakan.

Seiring meningkatnya kemajuan zaman, masyarakat kini selalu identik digambarkan dan dikaitkan dengan sistem teknologi aplikasi yang penggunaannya di dukung dengan perangkat gadget yang sangat canggih untuk dapat mengaksesnya, begitupun halnya dengan perjanjian pengangkutan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.

[2] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang,* FH UII Press, Yogyakarta, hlm 376.
[3] *Ibid*.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalu *e-mail*, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk perdagangan.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-Commerce*.[4] *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang di manapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Saat ini telah hadir jasa pengangkutan berbasis aplikasi atau *online*, yaitu Go-jek. Aplikasi *online* Go-jek hadir disambut dengan hangat oleh masyarakat yang termasuk di dalam golongan masyarakat dengan tingkat kesibukan, baik level rendah, sedang atau tinggi. Tingkat kesibukan sekelompok masyarakat yang

[4] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia,* Refika Aditama, Jakarta, hlm 1.

membuat beberapa diantaranya ingin mencukupi kebutuhannya dengan kecepatan dan keefisienan waktu.

Go-jek merupakan aplikasi yang dibuat oleh PT. Go-jek Indonesia. PT. Go-jek Indonesia adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Go-jek bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek.[5] Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, Go-jek bekerja sama dengan *driver*. Go-jek melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia layanan dalam hal ini adalah tukang ojek. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat Go-jek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau channel. Kegiatan usaha Go-jek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa.[6]

Go-jek yang merupakan transportasi berbasis *online* yang dikembangkan oleh PT. Go-jek Indonesia ini mempunyai beberapa layanan atau fitur, salah satunya adalah Go-*food*. Layanan Go-*food* di dalam aplikasi Go-jek merupakan layanan pesan antar makanan yang di dalamnya terjadi perjanjian antara penyedia layanan dengan pemesan. Perjanjian merupakan aspek yang penting untuk melakukan kegiatan bisnis. Dalam hukum perjanjian telah mengatur seluruh kegiatan dan

[5] https://www.go-jek.com diakses pada tanggal 28 April 2017.

[6] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56795249c6e94/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh--bimo-prasetio-dan-sekar-ayu-primandani- diakses pada tanggal 28 April 2017.

ketentuan-ketentuan agar bisnis berjalan lancar, tertib, dan aman sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Saat menggunakan aplikasi Go-jek, konsumen dapat memilih layanan Go-*food* untuk mendapatkan layanan pengangkutan makanan. PT. Go-jek Indonesia melalui sistemnya dalam aplikasi Go-jek dapat mempertemukan konsumen sebagai pemesan makanan dengan *driver* sebagai pengangkut. Aplikasi Go-jek dapat memungkinkan konsumen pemesan makanan untuk mengirimkan permintaan layanan pemesanan makanan kepada *driver*. Setelah permintaan layanan dilakukan maka sistem dalam aplikasi dapat mendeteksi lokasi konsumen atau pemesan dan mengirimkan informasi lokasi tersebut kepada *driver*.

Driver memiliki kebijakan sendiri dan menyeluruh untuk menerima atau menolak setiap permintaan pemesanan makanan. *Driver* juga memiliki kebijakannya sendiri dan menyeluruh untuk memilih dan menerima arahan-arahan yang diberikan oleh sistem dalam aplikasi tersebut. Jika *driver* menerima dan menyanggupi permintaan konsumen/pemesan, aplikasi akan memberitahukan kepada konsumen/pemesan dan memberikan informasi mengenai *driver* yakni termasuk nama dan foto *driver* nomor polisi kendaraannya, nomor telepon *driver*, serta rincian biaya/ongkos pemesanan makanan dan pengiriman. Aplikasi ini juga memungkinkan konsumen untuk melihat perkembangan *driver* menuju titik pemesanan makanan hingga titik pengiriman secara langsung/*real time*.

Saat *driver* menerima dan menyanggupi permintaan pengirim untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat tertentu, maka dalam hal ini

berdasarkan definisi perjanjian pengangkutan yang telah di jelaskan di atas, maka menurut penulis dapat dikatakan telah terjadi perjanjian. Perjanjian tersebut adalah perjanjian yang dilaksanakan melalui transaksi elektronik atau secara *online.* Perjanjian pengangkutan yang dibuat dalam bentuk seperti ini dapat dikatakan baru sebagai suatu perjanjian dalam pengangkutan.

Go-jek dalam aplikasinya meliputi semua layanan termasuk Go-*food*. Di dalam layanannya, Go-*food* menyediakan berbagai macam referensi dan tipe makanan disertai dengan harga dan gambar dimana konsumen/pemesan dapat dengan bebas dan leluasa untuk memilihnya. Secara langsung konsumen/pemesan melakukan perjanjian pada layanan Go-*food* yang kemudian disetujui oleh *driver* dimana proses ini dilakukan secara sah dimata hukum. Namun berdasarkan pengamatan, penulis menemukan kejanggalan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, bahwa harga yang tertera dalam aplikasi Go-jek pada layanan Go-*food* tidak sesuai dengan yang konsumen setujui, dalam kata lain terdapat dugaan terjadinya selisih harga.[7] Selisih harga pada permasalahan ini adalah misalnya konsumen melakukan transaksi dengan jumlah nilai/harga sebesar Rp 18.000,- (belum termasuk ongkos pengiriman) namun pada saat pesanan telah diterima oleh konsumen, harga kemudian menjadi Rp 20.000 (belum termasuk ongkos pengiriman), dimana harga tersebut belum diketahui dan di sepakati oleh konsumen.

[7] Berdasarkan pengamatan atau hasil pra riset dari penulis terhadap beberapa mahasiswa yang menggunakan layanan ini mengakui bahwa terjadi selisih harga.

Melihat adanya dugaan permasalahan seperti ini, maka penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut yang dituliskan dalam judul penelitian: TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN MAKANAN MELALUI LAYANAN GO-*FOOD* DALAM HAL TERJADI SELISIH HARGA DARI YANG DISEPAKATI PADA APLIKASI GO-JEK.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah akibat hukumnya ketika terjadi selisih harga dalam layanan Go-*food* dengan aplikasi Go-jek?
2. Bagaimana upaya hukum dari perjanjian layanan Go-*food* dalam aplikasi Go-jek dalam hal terjadi selisih harga?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa akibat hukumnya jika praktek layanan Go-*food* pada aplikasi Go-jek terjadi selisih harga.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab apa yang dapat diberikan atas selisih harga yang terjadi pada layanan Go-*food* dalam aplikasi Go-jek.

C. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian Secara Umum

Pengertian perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad mendefiniskan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena di dalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (*offer*) dan perbuatan penerimaan (*acceptance*).[8]

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[9] Pasal 1313 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengakibatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau prestasi. Dengan demikian, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[10]

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah suatu perjanjian yang menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) adalah sama artinya.

Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Sedangkan perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan, yaitu tercakup dengan

[8] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 103.
[9] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*; Pradnya Paramita, Jakarta 2006, hlm 338.
[10] Subekti, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 1.

nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".

Suatu perjanjian akan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah suatu perjanjian, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer mengatur bahwa perjanjian akan sah apabila memenuhi 4 syarat tertentu, sebagai berikut:[11]

A. Adanya kesepakatan

Yaitu adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian dan/atau kesepakatan. Dimana kesepakatan adalah persetujuan secara bebas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kehendak satu pihak haruslah juga kehendak pihak yang lain. Kesepakatan harus diberikan dalam keadaan sadar, bebas dan bertanggung jawab. Tiga hal yang dapat menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan secara bebas, yaitu paksaan, khilaf, dan penipuan.

1. Paksaan dapat berupa paksaan fisik maupun psikis. Paksaan psikis sudah terjadi apabila ada ancaman menakut-nakuti. Ancaman yang dimaksud disini adalah ancaman yang melawan hukum. Apabila tidak melawan hukum, seperti ancaman gugatan atau kelalaian, maka tidak dapat dikatakan paksaan;
2. Kekhilafan atau kekeliruan, terjadi apabila pihak yang membuat perjanjian (salah satu atau keduanya) keliru mengenai sifat, harga, dan jenis objek yang diperjanjikan. Kekeliruan disini haruslah yang tidak diduga dan disadari serta adanya kecenderungan siapapun

[11] *Ibid*.

yang memberi persetujuan akan berada dalam kekeliruan. Atas hal ini dapat dimintakan pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat;

3. Penipuan, terjadi apabila salah satu pihak memberikan informasi yang tidak benar mengenai subjek maupun objek yang diperjanjikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lainnya untuk memberikan persetujuan.

B. Adanya kecakapan para pihak yang membuat perjanjian

Yaitu adanya kemampuan untuk membuat suatu perjanjian, maksud dari kemampuan adalah memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap hal yang diperjanjikan serta dianggap mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperjanjikannya. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, mampu mengetahui dan menghendaki apa yang diperjanjikan.

Pihak-pihak yang dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam perjanjian menurut pasal 1330 KUHPer adalah

I. Anak yang belum dewasa,

II. Orang-orang yang dibawah pengampuan, yaitu orang yang tidak sehat akalnya, pemboros, orang yang lemah ingatannya.

C. Adanya objek tertentu

Yaitu dalam suatu perjanjian harus adanya suatu objek perjanjian yang bisa berwujud barang, benda bergerak dan jasa.

D. Adanya kausa hukum yang halal

Yaitu isi perjanjian merupakan gambaran maksud dan tujuan dari isi perjanjian yang akan dicapai. Isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Herliene Budiono, terdapat asas-asas pokok didalam perjanjian adalah sebagai berikut[12]:

A. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka. Asas konsensualisme tidak mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam bentuk tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk tertulis, sebagai contoh kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan, dan kontrak hibah.

B. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Bahwa janji itu adalah mengikat. Suatu kontrak yang di buat secara sah oleh para pihak mengikat secara penuh sesuai dengan isi kontrak tersebut. Suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan isi kontrak yang mereka

[12] Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian,* Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 11.

sepakati maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan/atau bahkan pelaksanaan kontrak secara memaksa.

C. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri pada siapapun yang ia kehendaki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas konsensualisme berkenaan dengan terbentuknya suatu perjanjian. Asas kekuatan mengikat perjanjian merujuk pada akibat dari perjanjian. Sedangkan asas kebebasan berkontrak merujuk pada isi atau cakupan dari perjanjian.

2. Perjanjian Pengangkutan

Secara umum, hubungan pengangkut dan pengirim mempunyai hubungan timbal balik dan berkesinambungan, sebab pengangkut dan pengirim masing-masing mempunyai kehendak dan ketergantungan sama lainnya. Hubungan antara pengangkut dan pengirim di dasari oleh adanya perjanjian.

Menurut pendapat H.M.N Purwosutjipto SH, yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk pengangkutan barang / orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[13]

Jika dilihat dari pengertian dan definisi perjanjian pengangkutan di atas, maka dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan, yaitu sebagai berikut:

[13] H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Jilid III, Jakarta: Djambatan 1981, hlm 3.

a) Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan.

Pelaku ini bisa berupa badan usaha, seperti perusahan pengangkutan, dan ada pula yang berupa orang pribadi atau orang perorangan.

b) Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.

Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (*crene*) dan sebagainya.

a) Barang, yaitu muatan yang diangkut (barang atau makanan) dan penumpang.
b) Perbuatan, yaitu kegiatan yang mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan.
c) Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang.
d) Tujuan pengangkutan, yaitu sampai tiba ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

Perjanjian pengangkutan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu:

a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif yang meliputi kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan tersebut. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara bebas). Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.[14]

3. Layanan Go-*food* pada aplikasi Go-jek

Go-jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Go-jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia.

Go-*food* adalah layanan pesan antar makanan nomor 1 di Indonesia dengan lebih dari 75.000 restoran terdaftar. Pada layanan Go-*food* dalam aplikasi Go-jek dijelaskan bagaimana konsumen atau pemesan dapat menggunakan layanan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut[15]:

[14] J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 127.
[15] www.go-jek.com/go-food/, diakses pada tanggal 13 September 2017.

1. Konsumen atau pemesan dapat memilih restoran dan menu sesuai dengan kategori makanan yang tersedia.
2. Konsumen atau pemesan diperintahkan untuk memasukkan nama restoran atau menu yang diinginkan.
3. Konsumen atau pemesan memilih dan memasukkan jumlah pesanan.
4. Konsumen atau pemesan diperintahkan untuk memasukkan alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran dengan mengklik tombol "*order*".
5. *Driver* atau pengangkut akan segera mengantar pesanan kepada alamat pengiriman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris.

2. Objek Penelitian

 Perlindungan Hukum terhadap pembeli dan tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian jual beli makanan

3. Subjek Penelitian

 Terdapat tiga responden dalam penelitian ini, yaitu:

 a. *Driver* Go-jek di Kota Yogyakarta
 b. Pembeli Makanan
 c. Pengusaha Makanan
 d. Humas PT. Go-jek Indonesia di Jakarta

4. Sumber Data

 a. Data Primer

 Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas dan terarah.

 b. Data sekunder

 Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepusatakaan yang terdiri atas:

 1) Bahan Hukum Primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur-literatur tertulis yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum terkait penulisan ini.
 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus, surat kabar, dan majalah.

5. Metode Pengumpulan Data

 Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Yaitu dengan mengumpulkan kemudian mengkaji literatur-literatur yang

terkait dengan penulisan ini serta melakukan wawancara dengan responden. Data yang telah didapat kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

6. Analisis data

 Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu data-data deskriptif yang telah ada kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menyajikan ulasan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan dihubungkan dengan teori dan perundang-undangan bukan dengan menyajikan angka-angka.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam IV bab. Penjelasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah mengenai urgensi penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini diuraikan tentang perjanjian secara umum, perjanjian pengangkutan, tinjauan tentang wanprestasi, hubungan hukum para pihak dalam pengangkutan, serta gambaran umum tentang Go-jek.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian akan dianalisa untuk mendapatkan solusi atau jawaban dari permasalahan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan atau mengemukakan simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN GO-*FOOD* DALAM APLIKASI GO-JEK

A. PERJANJIAN SECARA UMUM

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur di dalam Bab II Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang "Perikatan-perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian", mulai Pasal 1313-1351 KUHPer. Dalam Pasal 1313 KUHPer perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Beberapa pakar hukum juga memberikan definisi sebagai berikut:

a. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[16]
b. M. Yahya Harahap, perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[17]
c. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[18]

[16] Subekti, *Aneka Perjanjian,* cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 1.

[17] Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian,* Alumni Bandung, 1982, hlm.6.

[18] Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan, op.cit,* hlm.8.

Dari pengertian singkat diatas kita temukan didalamnya beberapa unsur memberi wujud pengerjian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.[19]

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, dan hal terdapat unsur-unsur yang penting dari suatu perikatan adalah:

1. Hubungan hukum,
2. Kekayaan,
3. Para pihak, dan
4. Prestasi.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat[20]:

1. Kesepakatan kedua belah pihak,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Mengenai suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir

[19] *Ibid,* hlm 6.
[20] Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan*, *op.cit,* hlm. 78

dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Untuk syarat yang pertama, maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam suatu perjanjian dengan tidak adanya unsur paksaan atau penipuan. Di dalam pembentukan kata sepakat terdapat unsur penawaran dan penerimaan.[21]

Dalam syarat yang kedua, orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 KUHPer disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

Akhirnya oleh Pasal 1320 KUHPer ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah yaitu adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab

[21] Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan, Jakarta 1986, hlm. 168

(bahasa Belanda *oorzaak,* bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Pasal 1336 KUHPer menjelaskan: "jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah."

Suatu sebab dikatakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPer yakni perjanjian tersebut:

1. Tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

3. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini merupakan asas yang sangat penting untuk membuat suatu perjanjian, karena adanya kebebasan kons untuk menentukan atau mengadakan isi, bentuk, syarat dan lainnya dari perjanjian oleh para pihaknya. Asas ini diakui dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini di gunakan untuk mencapai rasa seimbang bagi para pihaknya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan perjanjian. Namun dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan posisi tawar (*bergainning position*) para pihak yang tidak seimbang.[22] Oleh karena itu asas ini harus memiliki batasan yang menjadi dasar syaratnya perjanjian Pasal 1320

[22] Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan, op.cit*. hlm. 88.

KUHPer untuk meminimalkan posisi yang dapat merugikan atau menempatkan posisi yang lemah disalah satu pihak.

b. Asas Konsensualisme

Maksud asas ini dalam perjanjian yang sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya perjanjian lainnya sudah terpenuhi. Dengan kata sepakat, suatu perjanjian secara otomatis telah mengikat para pihaknya yang mengadakan kontrak.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dimana mempertegas bahwa hukum atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai undang-undang.

d. Asas Itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer dinyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai 2 arti yaitu:

1) Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2) Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik.

e. Asas Personalitas

Asas ini menentukan seseorang yang akan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dengan kata lain perjanjian yang dibuat

para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Terdapat penyimpangan dalam asas ini dimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPer "dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu." Di dalam Pasal 1318 KUHPer juga diatur untuk kepentingan ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

4. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian yaitu:

a. Unsur Esensialia

Unsur ini merupakan suatu unsur yang harus ada, tidak boleh diabaikan, dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Unsur ini bersifat mengikat para pihak serta ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu tidak adanya unsur ini perjanjian tidak sah dan mengikat.

b. Unsur Naturalia

Unsur ini merupakan ketentuan hukum umum sebagai suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Ketiadaan unsur ini perjanjian tetap sah dan mengikat. Namun jika tidak dimuat, maka ketentuan dalam undang-undang berlaku dalam suatu perjanjian ini.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai kepastian. Dalam hal ini dimungkinkan oleh undang-undang atas

dasar "asas kebebasan berkontrak" asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

5. Perjanjian dalam Hukum Islam

Perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan "akad". Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad juga dapat diartikan sebagai janji (*al-ahd*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:[23]

Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa. (QS Ali Imran : 76)

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu. (QS. Al Maidah : 1)

Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharruf. Muasthafa Az-Zarqa, mendefinisikan tasharruf adalah "segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban)"[24]

Tasharruf terbagi menjadi dua, yaitu:[25]

a. *Tasharruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain.
b. *Tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang kedua dari lidah manusia. *Tasharruf qauli* dibagi menjadi *aqdi* dan bukan *aqdi*. *Aqdi* merupakan pernyataan, dan bukan *aqdi* adalah perwujudan.

[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 45.
[24] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual,* cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.
[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah, op.cit.* hlm. 43-44.

B. PERJANJIAN PENGANGKUTAN

1. Definisi Perjanjian Pengangkutan

Dalam perspektif hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang dan/atau penumpang dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang kesuatu tempat tujuan tertentu, dan pihak-pihak pengirim barang dan/atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya.[26]

Perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi untuk membayar ongkosnya.[27]

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim atau penumpang. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang berkewajiban untuk membayar uang angkutan.[28]

Menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke

[26] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, *op. cit,* hlm. 183.
[27] Subekti, *Aneka Perjanjian, op.cit,* hlm. 69.
[28] Zainal Asikin, *Hukum Dagang,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 154.

tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[29]

2. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan

Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik. Cara terjadinya perjanjian pengangutan dapat secara langsung antara pengangkut dan pengirim/penumpang, yakni dengan adanya penawaran yaitu ekspeditur atau agen perjalanan.[30]

Tentang bagaimana terjadinya perjanjian pengangkutan ini tidak diatur dalam bagian III buku I KUHD, tetapi diatur dalam bagian II buku I KUHD. Mengenai saat kapan perjanjian pengangkutan itu terjadi dan mengikat pihak-pihak, tidak ada ketentuan dalam undang-undang, yang ada ialah bahwa pihak mengadakan persetujuan kehendak. Pasal 1320 KUHPer yang dibuktikan oleh dokumen angkutan. Melalui dokumen angkutan tersebut dapat diketahui saat terjadi perjanjian pengangkutan yakni berdasarkan tempat, tanggal, dan tanda tangan yang tertulis pada dokumen angkutan.[31]

Pada angkutan kendaraan umum, karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. Dalam hal ini biaya angkutan dibayar terlebih dahulu maka dokumen angkutan berfungsi sebagai bukti bahwa perjanjian sudah terjadi dan biaya angkutan sudah dibayar. Dengan demikian perjanjian sudah terjadi dan mengikat sejak tanggal yang tertera pada dokumen angkutan. Dalam hal biaya

[29] H.M.N Purwosutjipto, *op. cit*, hlm. 2.
[30] *Ibid*, hlm. 90.
[31] *Ibid*, hlm. 91.

angkutan dibayar kemudian, maka perjanjian sudah terjadi dan mengikat sejak barang dimuat dalam truk, atau penumpang berada dalam kendaraan umum.[32]

Setelah perjanjian itu terjadi maka hal yang terpenting adalah keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian, yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan kausa hukum yang halal.[33]

Kesepakatan merupakan pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dapat dikatakan telah memberikan persetujuannya atau kesepakatannya apabila telah menghendaki apa yang disepakati.[34] Persesuaian kehendak para pihak dalam perjanjian harus diutarakan dengan pernyataan. Kehendak atau keinginan yang disimpan dalam hati, tidak dapat diketahui oleh pihak lain dan karenanya tidak dapat melahirkan kesepakatan.[35] Pernyataan kehendak itu harus disampaikan kepada pihak lawannya, kemudian jika pihak lawan menyatakan menerima atau menyetujui kehendak, baru terjadi kata sepakat.[36] Dengan demikian yang akan menjadi tolak ukur tercapainya persesuaian kehendak adalah pernyataan-pernyataan yang telah diakukan oleh kedua belah pihak.[37]

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada

[32] *Ibid,* hlm. 92.
[33] Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan, op. cit,* hlm. 168
[34] *Ibid,* hlm. 68
[35] Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan,* Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 76
[36] Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan*, *op. cit*, hlm 169
[37] Firman F. Adonara, *op. cit,* hlm 76

dasarnya setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu membuat perjanjian.[38] Dalam Pasal 1329 KUHPer menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPer menentukan siapa saja yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu:[39]

1. Orang yang belum dewasa (anak dibawah umur);
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Objek tertentu dalam perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus tertentu atau setidak-tidaknya dapat ditentukan.[40]

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai subjek dalam perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.[41] Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan pada pengadilan, tetapi apabila para pihak tidak

[38] *Ibid*, hlm 84
[39] Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan, op. cit,* hlm 176
[40] *Ibid*, hlm 186
[41] Mariam Darus Badrulzaman, *et. al., Kompilasi Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73

ada yang keberatan dan tidak membatalkannya maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah mengikat para pihak. Adapun jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi oleh para pihak maka perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak ada dari awal.[42]

3. Dokumen dalam Pengangkutan

Pada dasarnya dokumen pengangkutan terbentuk karena adanya perjanjian pengangkutan, meskipun tidak mengharuskan dalam bentuk tertulis (dokumen angkutan), namun dalam praktik perjanjian pengangkutan selalu dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu dokumen angkutan.[43] Dokumen angkutan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Dokumen angkutan penumpang yang disebut karcis penumpang untuk angkutan darat dan perairan, tiket penumpang untuk angkutan udara dan angkutan laut.
b. Dokumen angkutan barang yang disebut surat angkutan barang untuk angkutan darat, dokumen muatan (konsumen) untuk angkutan laut, dan surat muatan udara dan tiket bagasi untuk angkutan udara.

Pengaturan mengenai dokumen angkutan secara umum tidak tercantum di dalam KUHD, tetapi terdapat aturan mengenai dokumen angkutan untuk pengangkutan laut yang tercantum pada Pasal 454 KUHD tentang perjanjian charter kapal, Pasal 504 dan 506 KUHD tentang konsumen, serta Pasal 90 KUHD tentang dokumen dalam perjanjian pengangkutan darat yang disebut surat muatan.

[42] Firman F. Adonara, *op. cit,* hlm. 87
[43] H.M.Hudi Asrori. S., *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara,* Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2010, hlm 41

Pada Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dan pengangkut atau nahkoda. Sebenarnya tanpa surat angkutan suatu perjanjian telah terjadi apabila tercapai persetujuan kedua belah pihak, sehingga surat angkutan hanya merupakan surat bukti saja mengenai adanya perjanjian angkutan. Surat angkutan dinyatakan telah mengikat bukan hanya ketika dokumen atau surat angkutan tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspeditur, melainkan juga ketika pengangkut atau nahkoda telah menerima barang angkutan beserta dokumen atau surat angkutan tersebut.[44]

C. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahanya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
b. Karena keadaan memaksa, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan dengan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila di

[44] Sution Usman Adji, Et, Al, *Hukum Pengangkutan Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta, hlm 16

dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah di tentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.[45]

2. Akibat Wanprestasi

Terdapat tiga unsur untuk menentukan apakah debitur bersalah melakukan wanprestasi atau tidak, yaitu:[46]

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Debitur sama sekali tidak melakukan pemenuhan prestasinya ini bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi. Peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

b. Debitur keliru berprestasi

Debitur telah memberikan prestasinya, tetapi dalam melakukan prestasinya yang diterima kreditur, lain dari pada yang diperjanjikan. Ini termasuk "penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya" dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Debitur berprestasi, objek prestasinya benar tetapi tidak sebagiamana yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan debitur digolongkan dalam kelompok "terlambat berprestasi" kalau objek prestasinya masih berguna

[45] M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian,* op. cit, hlm 45

[46] J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya,* Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1999, hlm 122

bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dilakukan dalam keadaan lalai atau *mora.*

Pada umumnya suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.

Menurut Abdul Kadir Muhammad akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi akan timbul hukuman atau sanksi, sebagai berikut:[47]

a) Membayar ganti kerugian. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
b) Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPer).
c) Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu (Pasal 1237 ayat 2 KUHPer).
d) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.
e) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Ini berlaku untuk semua perikatan (Pasal 1267 KUHPer).

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melakukannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau

[47] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, op.cit, hlm 24

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal 1234 KUHPer).

Terdapat tiga macam pembelaan diri bagi debitur untuk membebaskan dirinya dari sanksi atas kelalaiannya, yaitu:[48]

a) Karena adanya keadaan memaksa.
b) Karena kreditur juga telah lalai.
c) Bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

D. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENGANGKUTAN

Hubungan hukum adalah suatu wewenang yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat menguasai sesuatu dari orang lain, dan kewajiban dari orang lain untuk berperilaku sesuai dengan wewenang yang ada. Isi dari wewenang dan kewajiban tersebut ditentukan oleh hukum.[49] Hubungan hukum adalah hubungan kewajiban dan hak secara bertimbal balik, yang timbul karena dilakukannya peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian atau ketentuan undang-undang.[50]

Hubungan hukum dalam pengangkutan adalah hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik yang timbul karena adanya perbuatan, keadaan, atau kejadian dalam proses pengangkutan. Hak dan kewajiban yang dimaksud dalam kegiatan pengangkutan adalah hak dan kewajiban para pihaknya yakni hak dan kewajiban pengangkut, pengirim, maupun penerima. Dalam perjanjian pengangkutan, pada

[48] Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan*, op. cit*,* hlm 288
[49] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata,* Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 75
[50] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 107

umumnya hak dan kewajiban para pihak telah dirumuskan dalam perjanjian yang mereka buat. Namun dalam praktik, hak dan kewajiban para pihak biasanya tertulis pada dokumen angkutan. Apabila dalam dokumen angkutan tidak dirumuskan, maka yang diikuti adalah ketentuan yang ada pada undang-undang pengangkutan terkait. Namun jika dalam undang-undang pengangkutan juga tidak dapat ditemukan, maka mengikuti kebiasaan umum dalam penangkutan.[51]

1. Hak dan Kewajiban Pengangkut

Pengangkut sebagai pihak dalam kegiatan pengangkutan umumnya memiliki hak untuk mendapatkan bayaran dari pengirim atas kegiatan angkutan yang dilaksanakannya, juga termasuk haknya untuk menuntut pemenuhan pembayaran apabila pengirim belum melaksanakan sepenuhnya kewajibannya. Pengangkut juga berhak untuk menolak mengangkut barang yang diserahkan kepadanya, misalnya barang yang diminta untuk diangkut adalah barang berbahaya atau termasuk sebagai barang yang dilarang menurut undang-undang. Penolakan oleh pengangkut harus beralasan yang jelas, karena jika alasan penolakan tidak jelas maka penolakan pengangkut tersebut sudah merupakan wanprestasi. Dengan perjanjian yang dibuat pengangkut dengan pengirim maka pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima serta menjaga keselamatan barang muatan tersebut.[52]

Dalam Pasal 91 KUHD dinyatakan bahwa pengangkut berkewajiban mengangkut barang-barang yang diserahkan kepadanya ke tempat tujuan yang

[51] *Ibid,* hlm 107-108
[52] H.M.N Purwosutjipto, op. cit, hlm 4

telah ditentukan. Selain itu, pengangkut juga berkewajban menyerahkan kepada penerima tepat pada waktunya dan dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya barang tersebut.[53]

2. Hak dan Kewajiban Pengirim

Pengirim yang juga merupakan pihak dalam pengangkutan berhak untuk mendapatkan pelayanan pengangkutan barang oleh pengangkut yakni diangkut barang-barangnya ke tempat tujuan yang ditentukan. Hak lain yang dimiliki pengirim adalah menuntut ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barangnya selama dalam pengangkutan tersebut. selain hak, pengirim juga merupakan pihak yang menyandang kewajiban. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya angkutan kepada pengangkut atas dilaksanakannya angkutan barang milik pengirim. Namun dalam praktek, terkadang pembayaran ini dilakukan di tempat tujuan yakni penerima lah yang akan membayarnya, hal ini sesuai dengan Pasal 491 KUHD, kewajiban membayar uang angkutan ada pada penerima, setelah barang-barang diterimanya. Terkait metode pembayaran ini dapat diperjanjikan sebelumnya sesuai kesepakatan para pihak. Selain kewajiban tersebut, pengirim juga berkewajiban untuk memberikan informasi atau keterangan yang benar dalam dokumen angkutan terkait barang yang dikirimnya.

3. Hak dan Kewajiban Penerima

Menurut Pasal 1317 ayat (2) KUHPer sejak penerima menyatakan kehendaknya untuk menerima barang-barang yang dikirim oleh pengirim, maka sejak saat itu penerima mulai mendapatkan haknya sesuai dengan janji khusus

[53] Lihat Pasal 91 KUHD

dalam perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pengirim dengan pengangkut. Pada saat penerima mulai mendapatkan haknya maka pengirim tidak berwenang lagi mengubah tujuan pengirimannya.[54]

Kewajiban penerima akan timbul setelah penerima mendapatkan haknya untuk menerima barang angkutam, oleh karena itu penerima adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Akibatnya berlakulah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pengangkutan, misalnya kewajiban membayar biaya angkutan, kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian pengangkutannya.[55]

E. GAMBARAN UMUM TENTANG GO-JEK INDONESIA

1. Profil Go-Jek Indonesia

Go-jek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Go-jek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian ditengah kemacetan.[56]

Dengan menggunakan aplikasi Go-jek, konsumen dapat memesan Go-jek *driver* untuk mengakses semua layanan dalam aplikasi Go-jek. Konsumen hanya cukup memasukkan alamat untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan. Jika penyedia layanan menerima permintaan konsumen, aplikasi akan memberitahu konsumen dan memberikan informasi mengenai penyedia layanan, termasuk nama *driver,* nomor polisi kendaraannya, foto *driver,* nomor telepon *driver*, detail pembayaran, dan nomor pesanan. Aplikasi Go-Jek juga memungkinkan konsumen

[54] *Ibid*, hlm 6
[55] *Ibid*, hlm 6
[56] www.go-jek.com, diakses pada tanggal 25 April 2017

untuk melihat perkembangan *driver* menuju titik penjemputan secara langsung/*real time*.[57]

2. Hubungan Para Pihak dalam Go-jek Indonesia

a) PT. Go-jek Indonesia

PT. Go-jek Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek sepeda motor yang disebut *driver* Go-jek. PT. Go-jek Indonesia merekrut para calon tukang ojek dengan menyeleksinya terlebih dahulu berdasarkan persyaratan dan jaminan.

Adapun peran PT. Go-jek Indonesia adalah sebagai sarana penghubung antara para pengguna Go-jek dengan *driver* Go-jek dengan menciptakan aplikasi Go-jek yang mudah digunakan. Selain itu, apabila terjadi kecelakaan atau barang hilang, maka PT. Go-jek Indonesia akan membantu membayarkan biaya pengobatan yang sesuai dan menutupi kerugian barang yang hilang hingga nominal Rp 2.000.000,-[58] PT. Go-jek Indonesia juga memberikan beberapa atribut kepada setiap *driver* dan bonus tambahan.

b) *Driver* Go-jek

Seseorang atau tukang ojek yang telah mengikatkan dirinya dengan perusahaan PT. Go-jek Indonsia. *Driver* Go-jek bertugas untuk menjemput dan mengantarkan para pengguna layanan Go-jek , baik penumpang atau barang yang akan dikirim ke tempat tujuan dengan selamat dan dalam keadaan baik.

[57] *Ibid.*
[58] *Ibid*

c) Konsumen

Konsumen yang dimaksud ialah para pengguna layanan pada aplikasi Go-jek, yang di dalam bidang pengangkutan lazimnya disebut penumpang.

3. Macam-macam Layanan Go-jek Indonesia

a) Go-*send*, merupakan layanan antar jemput barang untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang yang dituju.

b) Go-*car*, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang dituju menggunakan mobil.

c) Go-*ride*, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang dituju menggunakan sepeda motor.

d) Go-*food*, merupakan layanan pesan antar makanan.[59]

e) Go-*mart*, merupakan layanan dimana para *driver* Go-jek dapat membantu konsumen belanja apapun dan di toko manapun, seperti belanja bulanan, elektronik, tiket konser, dan obat-obatan. atau apapun dengan batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp 1.000.000,-[60]

f) Go-*clean*, merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Go-jek.

g) Go-*massage*, merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan untuk datang ke rumah.

h) Go-*glam*, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan untuk konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan di rumah.[61]

[59] *Ibid,* hlm 6
[60] *Ibid*, hlm 9
[61] http://www.gojakgojek.com/2015/09/layanan-baru-pt-gojek-go-clean-go.html, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017.

i) Go-*box*, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar, seperti pengguna layanan yang inginpindah rumah dan mengangkut barang-barangnya.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

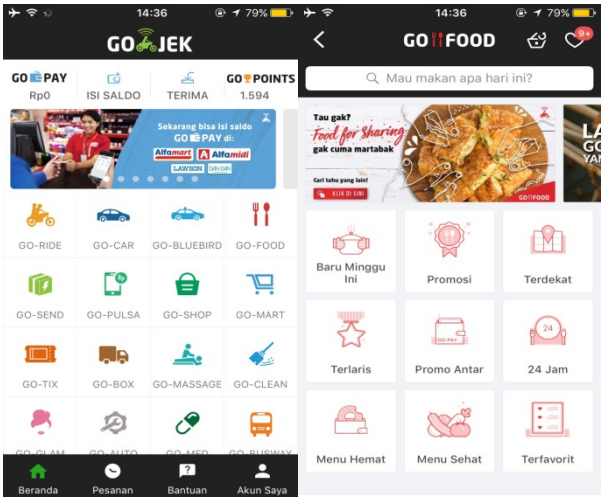
A. Pola Hubungan Hukum Dalam Layanan Go-*food*

Go-*food* adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. Go-*food* merupakan layanan dalam aplikasi Go-jek, dimana Go-jek adalah sebuah aplikasi ciptaan PT. Go-jek Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Go-jek Indonesia bermitra dengan pengemudi ojek / *driver*. Melalui sistem dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek / *driver*). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salahsatunya adalah Go-*food*.[62]

Perlu diketahui bahwa proses pemesanan makanan dalam layanan *Go-food* pada aplikasi Go-jek sebagai berikut:

Pertama konsumen membuka aplikasi Go-jek pada *smartphone*, kemudian masuk ke dalam layanan *Go-food* yang menampilkan beberapa kategori. Di dalam kategori yang dipilih akan keluar beberapa restoran yang telah bekerja sama dengan Go-jek.

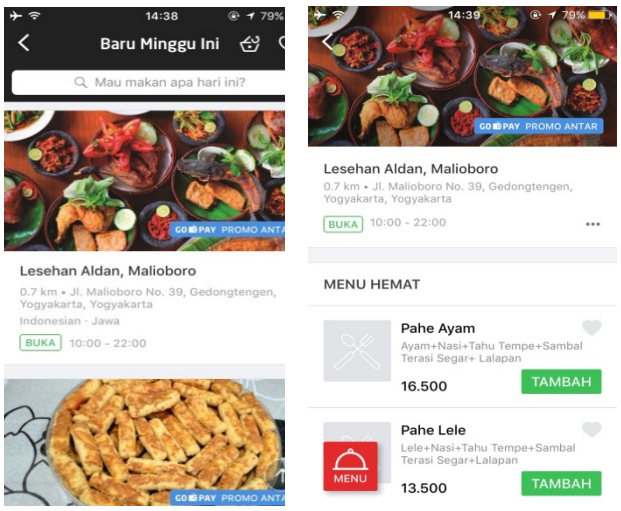
[62] https://www.go-jek.com/terms-and-condition/ diakses pada tanggal 26 Juli 2017



Gambar 1: Halaman utama pada aplikasi Go-jek.

Gambar 2: Halaman utama layanan *Go-food* pada aplikasi Go-jek.

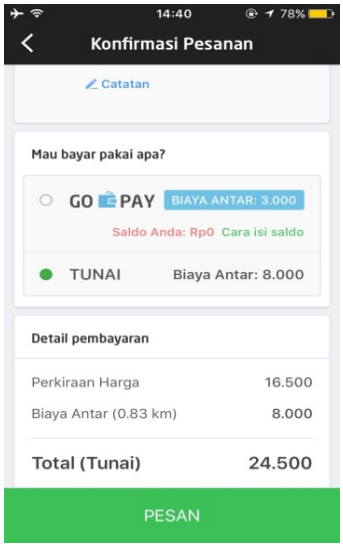
Kedua, setelah memilih kategori makanan, konsumen memilih makanan yang diinginkan dan memasukkan jumlah pesanan. Selain daftar menu makanan, dan gambar makanan, tersedia pula harga perkiraan masing-masing makanan tersebut.



Gambar 3: Nama restoran yang menjual makanan.

Gambar 4: Daftar menu makanan yang disajikan beserta harga perkiraan.

Setelah konsumen memilih restoran dan menu makanan, maka selanjutnya konsumen melakukan konfirmasi pemesanan dengan memasukkan alamat tujuan pemesanan. Secara otomatis biaya pengantaran telah terkalkulasi dengan jarak tempuh dari restoran ke alamat tujuan konsumen.

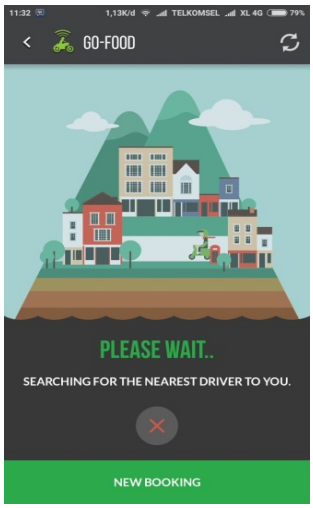


Gambar 5: Halaman utama untuk konfirmasi pemesanan beserta harga yang telah terkalkulasi.

Kemudian kosumen memilih metode pembayaran. Ada 2 metode pembayaran untuk layanan *Go-food*, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran melalui Go-*pay*. Saat ini apabila menggunakan pembayaran melalui Go-*pay*, konsumen hanya perlu membayar harga makanan yang di pesan dan biaya pengiriman makanan gratis.

Setelah melakukan konfirmasi pemesanan dengan memasukkan alamat, melihat harga perkiraan makanan dan biaya pengantaran, kemudian memilih metode pembayaran, maka selanjutnya konsumen melakukan pemesanan dengan

mengetuk *order* / pesan pada sistem. Setelah itu sistem akan langsung menerima informasi kemudian informasi tersebut disebar ke *driver* melalui aplikasi.



Gambar 5: Sistem sedang bekerja untuk mencari *driver*.

Apabila salah seorang *driver* telah lebih dulu menerima untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka secara otomatis *driver* yang lain tidak dapat menerima pemesanan tersebut.

Driver yang menerima pemesanan makanan melalui aplikasi kemudian mengkonfirmasi kepada konsumen yang memesan dengan cara menghubungi nomor telepon pemesan yang diperoleh melalui aplikasi. Ketika pemesanan sedang berlangsung antara konsumen dan *driver* yang menerima dan melakukan pemesanan masing-masing saling mengetahui data diri pribadi, data diri yang dimaksud adalah nama dan nomor telepon masing-masing pihak, data tersebut diperoleh dari aplikasi Go-jek.

Setelah *driver* melakukan konfirmasi untuk melakukan pembelanjaan makanan, kemudian *driver* pergi ke restoran yang dimaksud dan membeli

makanan yang diinginkan oleh konsumen. Saat pembelanjaan di restoran, terlebih dahulu *driver* menggunakan dananya untuk membayar makanan tersebut. Setelah pembelanjaan di restoran, *driver* kemudian mengantar makanan yang di pesan. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan, *driver* menyerahkan makanan yang di pesan, dan kemudian konsumen membayar harga makanan dan biaya pengiriman.

Seperti yang telah dijelaskan proses terjadinya layanan Go-*food* diatas, terdapat beberapa hubungan hukum yang terjadi, antara lain yang pertama adalah PT. Gojek Indonesia. PT. Go-jek Indonesia adalah perusahaan penyedia aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (*driver* / pengemudi ojek). Kedua adalah *driver* Go-jek atau mitra, yang dimana sebagai pihak yang melakukan pembelanjaan pada restoran dan mengantarkan pembelanjaan tersebut kepada konsumen. Dalam masa pengantaran, *driver* harus menjaga kualitas makanan dan produk tersebut. Saat penyerahan makanan/pesanan, konsumen harus membayar sejumlah uang kepada *driver* yang telah ditetapkan sebelumnya melalui aplikasi. Ketiga adalah konsumen. Konsumen yang dimaksud adalah pihak yang memesan makanan pada restoran tertentu melalui aplikasi. Konsumen yang telah menerima makanan harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan sesuai dengan harga yang ditampilkan di aplikasi kepada *driver*. Keempat adalah pengusaha makanan atau restoran, adalah pihak penjual makanan yang telah bekerjasama dengan Go-jek.

Dari penjelasan hubungan hukum para pihak diatas, dapat diketahui ada beberapa pola hubungan hukum yang muncul dari para pihak yang berkaitan dalam layanan Go-*food* tersebut, pola hubungan hukum yang pertama adalah hubungan hukum yang berdasarkan pada perjanjian jual beli. Pihak yang terlibat dalam hal ini adalah konsumen dengan pengusaha makanan. Untuk diketahui, arti jual beli sendiri menurut B.W. adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Hal ini terdapat pada rumusan Pasal 1457 KUHPer yang berbunyi "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Tetapi dalam praktek layanan Go-*food* ini pihak konsumen memerintahkan kepada *driver* untuk melakukan pembelian atas makanan yang tersedia di menu makanan aplikasi Go-jek yang telah di pilih konsumen sebelumnya.

Selanjutnya, pola hubungan hukum yang kedua adalah hubungan hukum yang berdasarkan pada perjanjian pengangkutan. Konsumen adalah pihak yang

memesan makanan pada restoran tertentu melalui aplikasi, dan bersedia membayar biaya angkutan, sedangkan pihak *driver* bersedia mengantar barang dengan selamat dan berhak untuk menerima biaya angkutan.

Setelah menjelaskan pola hubungan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pola hubungan hukum yang pertama yaitu jual beli adalah *primer* atau yang utama. Karena, hal yang pertama dilakukan untuk pemesanan makanan melalui layanan Go-*food* ini adalah konsumen diharuskan memilih makanan yang tersedia pada aplikasi dimana konsumen hanya diam di tempat untuk memilih makanan yang diinginkan, lalu yang pergi untuk menjalankan perintah tersebut adalah *driver*, dan *driver* pula yang mengantar makanan itu sampai ke tangan konsumen, dengan kata lain dalam praktek layanan Go-*food* ini kalau tidak ada jual beli yang dilakukan antara konsumen melalui *driver* dengan pengusaha makanan, maka tidak ada pula pengangkutan yang dilakukan oleh *driver* kepada konsumen.

Selain perjanjian jual beli dan perjanjian pengangkutan, terdapat pula pola hubungan perjanjian kemitraan dalam hal pemberian kuasa pada praktek layanan Go-*food* ini. PT. Go-jek Indonesia melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa dalam hal ini *driver* / pengemudi ojek. Hubungan yang timbul dari perjanjian ini membuat PT. Go-jek Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung. Selain itu, PT. Go-jek Indonesia selaku penyedia aplikasi yang menjalankan sistem, pada saat terjadi perjanjian jual beli antara konsumen dengan pengusaha makanan, secara tidak

langsung pihak PT. Go-jek Indonesia memberikan kuasa kepada *driver* untuk melaksanakan perintah konsumen melalui aplikasi sistem.

Dari hubungan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang diatur oleh PT. Go-jek Indonesia dan KUHPer dimana di dalam ketentuan tersebut yang diatur antara lain:[63]

1. Hak dan kewajiban PT. Go-jek Indonesia

 Hak PT. Go-jek Indonesia:

 a) Tidak menjamin ketersediaan barang pesanan di toko/restoran dan pengiriman barang-barang yang rapuh/mudah rusak seperti kue dan es krim.
 b) Tidak bertanggung jawab atas kualitas makanan dan/atau barang yang disediakan oleh restoran-restoran dan/atau toko dalam layanan pengiriman makanan dan pembelanjaan pribadi.
 c) Berhak untuk melarang konsumen untuk menggunakan aplikasi lebih lanjut jika konsumen menggunakan aplikasi dengan perangkat yang tidak kompatibel/cocok atau tidak sah atau untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang dimaksud untuk penggunaan aplikasi.
 d) Tidak menjamin ketersediaan makanan atau barang di restoran atau toko.

[63] https://www.go-jek.com/terms-and-condition/ diakses pada tanggal 29 Juli 2017

e) Tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan, perubahan bentuk, pembongkokan, kadadluwarsa, pembusukan, bau, tumpahan atau ketidaklengkapan lain dari produk selama pengiriman yang disebabkan oleh kemasan atau pembungkusan yang kurang baik / sesuai.

f) Berhak memberikan promosi-promosi yang dapat ditukar untuk manfaat terkait dengan penggunaan aplikasi.

g) Tidak bertanggungjawab atas barang yang dibeli oleh driver atas nama konsumen dan diberikan kepada konsumen yang mungkin dapat melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban PT. Go-jek Indonesia:

a) Mengumpulkan dan memproses sistem informasi customer dan mitra.

b) Menghubungkan konsumen dengan driver untuk mendapatkan layanan.

c) Membantu *driver* menghitung biaya berdasarkan pesanan konsumen dan memberitahu konsumen tentang biaya atas nama *driver*.

2. Hak dan kewajiban *driver*

Hak *driver*:

a) *Driver* berhak untuk menerima atau meminta biaya atas pembelian makanan serta biaya pengiriman secara penuh.

b) Tidak menjamin ketersediaan barang pesanan di toko/restoran dan pengiriman barang-barang yang rapuh/mudah rusak seperti kue dan es krim.

c) Tidak bertanggung jawab atas kualitas makanan dan/atau barang yang disediakan oleh restoran-restoran dan/atau toko dalam layanan pengiriman makanan dan pembelanjaan pribadi.

d) Tidak menjamin ketersediaan makanan atau barang di restoran atau toko.

e) Tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan, perubahan bentuk, pembongkokan, kadadluwarsa, pembusukan, bau, tumpahan atau ketidaklengkapan lain dari produk selama pengiriman yang disebabkan oleh kemasan atau pembungkusan yang kurang baik / sesuai.

f) Tidak bertanggungjawab atas barang yang dibeli oleh driver atas nama konsumen dan diberikan kepada konsumen yang mungkin dapat melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Menerima informasi konsumen dari PT. Go-jek Indonesia

Kewajiban *driver*:

a) Melakukan konfirmasi kepada konsumen.

b) Memberikan laporan tentang apa yang telah di perbuatnya dan memberikan perhitungan mengenai biaya jika

sewaktu-waktu dapat berubah dari yang diperjanjikan sebelumnya kepada konsumen.

c) Membelikan makanan yang telah di pesan konsumen ke restoran yang diperjanjikan sebelumnya.

d) Menjaga produk / makanan agar tidak ada yang cacat ketika dalam pengiriman.

e) Mengantarkan makanan ke konsumen sesuai dengan alamat yang telah ada di aplikasi Go-jek.

f) Menyerahkan makanan yang telah di pesan kepada konsumen seperti yang sudah ditetapkan dalam suatu perjanjian pengangkutan yang bersangkutan.

3. Hak dan kewajiban konsumen

Hak konsumen:

a) Konsumen menyatakan dan menjamin bahwa memiliki hak, wewenang, dan kapasitas untuk menggunakan layanan.

b) Konsumen hanya dapat melakukan pemesanan atas makanan yang tersedia di menu makanan restoran-restoran yang ada di layanan pengiriman makanan.

c) Konsumen berhak menerima laporan dari *driver* terkait apa yang telah diperbuatnya.

d) Menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan informasi yang konsumen terima dari penggunaan aplikasi tersebut.

Kewajiban konsumen:

a) Berwenang untuk mengadakan, dan mengikatkan diri entitas pada ketentuan penggunaan serta mendaftarkan informasi pribadi untuk layanan dan aplikasi.
b) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kata sandi akun dan setiap identifikasi yang pihak penyedia aplikasi berikan kepada konsumen.
c) Berjanji hanya menggunakan aplikasi untuk tujuan yang dimaksud untuk mendapatkan layanan.
d) Berjanji bahwa hanya akan menggunakan suatu jalur akses yang diperbolehkan untuk konsumen gunakan.
e) Tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan atau menggunakan aplikasi untuk tujuan penipuan atau menyebabkan ketidaknyamanan kepada orang lain atau melakukan pemesanan palsu.
f) Memperlakukan *driver* dengan hormat dan tidak akan terlibat dalam perilaku atau tindakan yang tidak sah, mengancam atua melecehkan ketika menggunakan layanan mereka.

g) Tidak diperkenankan untuk membahayakan, mengubah atua memodifikasi aplikasi untuk membahayakan.
h) Memberikan informasi pribadi yang lengkap dan akurat.
i) Menerima makanan yang telah dipesan.
j) Membayar biaya pembelian makanan beserta ongkos pengiriman secara penuh.

4. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak pelaku usaha:[64]

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi da nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beritikad tidak baik;
c) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
d) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha:[65]

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

[64] Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[65] Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Setelah membahas tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, penulis mendapatkan informasi dari beberapa responden yang telah diwawancarai, ternyata di dalam praktek layanan Go-*food* ini, terdapat masalah yang terjadi, yakni adanya selisih harga. Selisih harga yang dimaksud adalah ketika harga makanan yang tertera dalam layanan Go-*food* pada aplikasi Go-jek tidak sesuai dengan yang konsumen sepakati sebelumnya, dengan kata lain terdapat perbedaan harga. Contoh dari selisih harga yang terjadi adalah manakala konsumen melakukan pembelian makanan yang tertera pada layanan Go-*food* seharga Rp 20.000,- (belum termasuk ongkos pengiriman), namun pada saat pesanan telah

diterima oleh konsumen, harga kemudian menjadi Rp 24.000,- (belum termasuk ongkos pengiriman).

Menanggapi adanya selisih harga, Pak Muhaimin selaku *driver* Go-jek di Yogyakarta menjelaskan, adanya selisih harga pada makanan tersebut adalah bahwa berawal dari pengusaha makanan yang tidak melaporkan harga terbaru makanan yang dijualnya ke kantor PT. Go-jek Indonesia cabang setempat untuk setelahnya dirubah pada sistem layanan Go-*food* pada aplikasi Go-jek. Pak Muhaimin juga menambahkan, kalau didalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh PT. Go-jek Indonesia, mengatakan bahwa jika terdapat informasi yang di cantumkan pada layanan Go-*food* yang ingin segera di ubah oleh pengusaha makanan, maka pengusaha makanan harus melaporkan hal tersebut ke kantor PT. Go-jek Indonesia cabang setempat, setelah itu petugas di kantor tersebut bisa melakukan perubahan harga dan sebagainya yang diinginkan oleh pengusaha makanan. Pihaknya siap akan melakukan proses itu dan memberlakukan perubahan yang diminta tersebut dalam waktu lima belas (15) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan tersebut. Artinya, *driver* tidak mempunyai kewenangan untuk merubah harga makanan yang tercantum dalam aplikasi. *Driver* hanya menjalankan perintah dari konsumen berdasarkan apa yang tertera dalam aplikasi saja. Maka jika pihak restoran menginginkan pembaharuan harga, ia harus mendatangi kantor PT. Go-jek Indonesia cabang setempat untuk dilakukan pembaruan harga. Setelah mendapat perintah dari pengusaha makanan

yang melapor, maka PT. Go-jek Indonesia selaku penyedia aplikasi bisa merubah harga lama ke harga baru yang akan segera ter-update dalam aplikasi.[66]

Penulis mencoba mewawancara pengusaha makanan yang profil usahanya terdaftar dalam layanan Go-*food*. Adalah Ayu pemilik restoran martabak modern di kota Yogyakarta. Ayu mengatakan bahwa kalau mau berlangganan atau memasukkan profil usahanya dalam aplikasi Go-jek pada layanan Go-*food*, dirinya harus menyertakan daftar makanan yang dijual lengkap dengan harga dan fotonya. Setelah proses pendaftaran selesai, nanti profil usahanya akan keluar dalam aplikasi. Nah, kalau suatu saat harga naik, dirinya harus kembali lagi ke kantor PT. Go-jek Indonesia cabang setempat untuk melaporkan bahwa ingin merubah harga lama ke harga baru. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka harga dalam aplikasi tetap menampilkan harga yang lama.[67]

Perbedaan pandangan juga terjadi ketika penulis mewawancara beberapa responden yang mengalami selisih harga, yang pertama adalah Daniel Ahmad. Daniel mengatakan bahwa ketika dia membeli sebuah *pizza*, harga *pizza* yang tertera di aplikasi tersebut adalah Rp 180.200,- ditambah biaya ongkos kirim sebesar Rp 10.000.- Nah, setelah *driver* sampai di hadapannya, ada selisih harga sebesar Rp 10.000, yang kalau di totalkan harga tersebut menjadi Rp 200.200,-. Padahal harga total yang tertera dalam aplikasi adalah Rp 190.200,-. Hal ini membuat Daniel rugi dan kecewa, karena *driver* tidak melaporkan adanya

[66] Hasil wawancara dengan bapak Muhaimin, sebagai pengemudi Go-jek di Yogyakarta, pada tanggal 20 Agustus 2017.

[67] Hasil wawancara dengan ibu Ayu, sebagai pengusaha makanan yang terdaftar dalam layanan Go-*food* di Yogyakarta, pada tanggal 15 September 2017.

kenaikan harga yang berakibat adanya selisih harga makanan antara harga yang tertera dalam aplikasi dengan harga sesungguhnya.[68]

Sementara responden lain yang mengalami hal serupa bernama Sigit. Saat itu Sigit sedang memesan nasi pecel 10 bungkus yang total harganya saat di kalkulasikan dalam aplikasi sebesar Rp 120.000,- sudah termasuk ongkos kirim sebesar Rp 10.000.- Setelah *driver* telah sampai di hadapannya, Sigit kaget mendengar kabar bahwa terjadi kenaikan harga pada nasi pecel yang di pesan. Harganya berubah menjadi Rp.127.000.- Padahal saat itu Sigit hanya mempunyai uang pas saja sebesar seratus dua puluh ribu rupiah.[69]

Berbeda cerita dengan Dede, responden yang juga mengalami hal serupa. Dede memesan pisang goreng krispi seharga Rp 17.000. Namun setelah diketahui adanya selisih harga ketika *driver* menyampaikan hal tersebut, *driver* mengatakan bahwa dia lupa membuat laporan akan hal itu karena keasyikan mengobrol dengan rekan yang juga satu profesi saat menunggu antrian.[70] Masalah yang sama juga dialami oleh 3 responden lainnya yang kurang lebih sama dengan yang diatas.

Setelah mengetahui masalah tersebut, hal ini bisa timbul karena diakibatkan *driver* Go-jek tidak melaporkan kepada konsumen tentang harga yang berubah. Pihak *driver* tetap membeli makanan yang dipesan oleh konsumen tanpa lebih dulu memberi kabar atau melaporkan kepada konsumen bahwa harga telah

[68] Hasil wawancara dengan Daniel Ahmad, sebagai konsumen Go-jek di Yogyakarta, pada tanggal 3 September 2017.
[69] Hasil wawancara dengan Sigit, sebagai konsumen Go-jek di Yogyakarta, pada tanggal 11 September 2017.
[70] Hasil wawancara dengan Dede, sebagai konsumen Go-jek di Yogyakarta, pada tanggal 25 September 2017.

berubah. Setelah sampai dihadapan konsumen, *driver* baru memberitahukan tentang selisih harga yang terjadi dengan yang terdapat di aplikasi.

Jika hal ini benar demikian, maka *driver* telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh PT. Go-jek Indonesia, bahwa setiap dia menerima transaksi dengan konsumen, maka dia harus melakukan konfirmasi apapun yang terjadi, termasuk saat adanya perubahan harga pada saat pembelian suatu produk, karena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Go-jek Indonesia, mengatakan bahwa, setelah *driver* mendapatkan orderan, maka wajib bagi *driver* melakukan konfirmasi kepada konsumen, apapun yang terjadi selama dia belum dibebaskan dari tanggungjawabnya.[71] Penulis juga mewawancara *driver* yang bernama Bapak Solikin. Beliau mengatakan telah mengerti terkait adanya SOP yang mewajibkan *driver* harus melakukan konfirmasi kepada konsumen yang telah melakukan perjanjian dengannya. Tetapi memang ada *driver* yang nakal, yang tidak beritikad baik, tidak menjalankan SOP tersebut karena semata-mata ingin mencari keuntungan yang lebih.[72]

Bahwa berdasarkan hasil pengamatan diatas, dapat diambil kesimpulan adanya kelalaian dari pihak *driver*, dibuktikan dengan ketika PT. Go-jek Indonesia mewajibkan *driver* untuk melakukan konfirmasi kepada konsumen, namun yang terjadi pihak *driver* tidak melakukannya. Pihak *driver* sendiri di sisi lain tidak menjalankan SOP yang telah dibuat oleh PT. Go-jek Indonesia selaku

[71]Hasil wawancara dengan Fadilla Yustisia sebagai Humas PT. Go-jek Indonesia di Jakarta, pada tanggal 18 Oktober 2017.

[72]Hasil wawancara dengan Bapak Solikin, sebagai pengemudi Go-jek di Yogyakarta, pada tanggal 3 November 2017.

perusahaan yang menaungi para *driver* yang akibatnya merugikan pihak konsumen.

B. Keabsahan Perjanjian Layanan Go-*food* Pada Aplikasi Go-jek Dalam Hal Terjadi Selisih Harga

Berdasarkan pengkajian diatas, dapat diartikan bahwa terjadinya selisih harga yang diakibatkan oleh *driver* Go-jek yang tidak melaporkan tentang perbedaan harga yang terjadi dengan alasan *driver* lupa, dimana hal ini mengakibatkan konsumen merasa tidak puas terhadap pelayanan dari *driver* karena tidak mendapat laporan mengenai perubahan harga yang terjadi, yang seharusnya hal tersebut diberitahukan kepada konsumen, sebagaimana yang telah diatur dalam SOP.

Membahas tentang perjanjian jual beli secara elektronik tidak pernah terlepas dari perjanjian jual beli secara konvensional yang biasanya terjadi ketika pembeli dan penjual bertemu langsung dan sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli. Perjanjian seperti ini tidak terlepas dari Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Semua syarat sah perjanjian tersebut harus terpenuhi apabila ingin melakukan suatu perjanjian. Apabila syarat ini terpenuhi maka para pihak boleh melakukan suatu perjanjian dan akibat dari perjanjian tersebut muncul hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Jual beli secara elektronik pada layanan Go-*food* harus tetap memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPer yaitu:

1. Ada kata sepakat dari kedua belah pihak.

 Dalam perjanjian jual beli pada layanan Go-*food* ini para pihak harus sepakat untuk melakukan jual beli ini, yang dalam hal ini para pihak harus sepakat ialah *merchant* (penjual) dan *customer* (pembeli). Kesepakatan muncul ketika bertemunya antara penawaran dari penjual dan penerimaan dari pembeli. Untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan ada beberapa teori yang menjelaskan hal ini, yaitu:[73]

1) Teori pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
2) Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3) Teori pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4) Teori penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

[73]Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hal. 47

Dalam praktek perjanjian jual beli pada layanan Go-*food* antara *driver* yang merupakan manusia atau orang yang berarti merupakan subyek hukum dimana boleh melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum, dan pihak konsumen yang merupakan subyek hukum yaitu manusia atau perseorangan yang melakukan kegiatan pemesanan makanan melalui media elektronik yang sama hal nya dalam pihak jual beli secara konvensional. Sebagai perorangan yang membawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, ia dapat melakukan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya.[74]

Ketika konsumen ingin melakukan pemesanan makanan pada layanan Go-*food*, otomatis konsumen diharuskan memilih makanan yang diinginkan terlebih dahulu pada aplikasi. Dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai macam makanan yang ditawarkan beserta harga. Setelah konsumen menemui makanan yang diinginkan, lalu dia menekan tombol "*order*" dalam aplikasi tersebut, dimana beberapa menit kemudian didapatkan *driver* yang bersedia untuk melakukan tugasnya yaitu pembelian makanan pada suatu restoran yang diinginkan konsumen. Setelah *driver* mengetahui bahwa ada konsumen yang ingin dibelikan makanan, lantas *driver* menghubungi konsumen untuk memastikan apakah pesanannya telah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Setelah berkomunikasi dengan konsumen, *driver* pun pergi menuju restoran tempat makanan tersebut dijual. Atas hal ini penulis berpendapat bahwa syarat pertama yaitu adanya kata sepakat telah terpenuhi.

[74] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum,* Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hal. 85

2. Kecakapan para pihak.

Ketentuan mengenai kecakapan para pihak ini diatur dalam KUHPer. Kecakapan disini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian merupakan orang yang memenuhi syarat atau dianggap cakap oleh atau menurut hukum, sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh hukum.

Menurut Pasal 1329 KUHPer menyatakan bahwa setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.[75] Dalam peraturan perundang-undangan yang lain yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang belum dapat dikatakan dewasa apabila belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

> "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

Tidak berbeda dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan, di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

[75]Pasal 1329 KUHPer

Syarat ini bersifat subyektif yang apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan, kata dapat dibatalkan memiliki arti bahwa untuk pembatalan perjanjian diperlukan adanya upaya pembatalan melalui pengadilan, selama upaya pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Pihak konsumen disini yang bernama Andi berumur 25 Tahun dan sudah dianggap cakap dan pihak *driver* bernama bapak Muhaimin berumur 41 Tahun, juga dianggap telah cakap hukum. Sampai disini, menurut penulis pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat dikatakan cakap hukum, atau dengan kata lain syarat yang kedua ini telah terpenuhi.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek dari perjanjian tersebut yang artinya apa yang diperjanjian oleh kedua belah pihak harus jelas bahwa obyek perjanjian haruslah barang-barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diperdagangkan. Pasal 1333 KUHPer menyebutkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.[76]

Dalam kasus ini, barang yang menjadi objek dalam jual beli ini adalah makanan dan jenis nya bisa ditentukan secara jelas, yaitu paket hemat ayam yang di dalamnya berisikan ayam, nasi, tahu, tempe, sambal terasi

[76]Pasal 1333 KUHPer

segar, dan lalapan, yang masing-masing berjumlah satu buah seharga Rp 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah). Sehingga sampai disini dapat disimpulkan bahwa objek dari perjanjian ini bisa ditentukan jenis dan jumlahnya yang berarti untuk syarat ketiga ini telah terpenuhi.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal artinya adalah bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebab yang dimaksud suatu sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian sebagiamana disebut dalam Pasal 1337 KUHPer yang menyatkaan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.[77]

Dalam kasus ini, perjanjian jual beli makanan dalam layanan Go-*food* bertentangan dengan undang-undang di Indonesia ataupun norma yang berkembang di Indonesia karena perjanjian tersebut telah cacat meskipun barang yang dibeli tidak ada yang melanggar undang-undang atau norma-norma.

Karena setelah *driver* sampai di retoran, ternyata diketahui harga yang tertera pada aplikasi berbeda dengan harga aslinya dengan kata lain harga telah naik. Pada saat bersamaan *driver* tidak melaporkan perihal kenaikan harga tersebut yang dapat dikatakan menimbulkan selisih harga nantinya

[77]Pasal 1337 KUHPer

dan *driver* tetap melanjutkan pembelian itu sampai tuntas. Padahal dalam SOP yang dibuat oleh PT. Go-jek mengatakan bahwa wajib bagi *driver* untuk melaporkan kepada konsumen terkait segala hal yang sedang diperbuatnya. Pada kesimpulannya, perjanjian yang telah dibuat oleh *driver* dengan konsumen cacat, dimana perjanjian tersebut termasuk undang-undang.

Akhirnya, dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tidak hanya didasarkan pada kata sepakat saja, tetapi juga harus didasarkan adanya kausa yang halal. Artinya untuk ketentuan syarat yang keempat ini telah terpenuhi.

Setelah membahas tentang syarat sahnya perjanjian diatas, penulis menganalisis bahwa dalam praktek tersebut terdapat unsur perjanjian yang cacat atau tidak terpenuhi yaitu kausa hukum yang halal, dimana syarat itu termasuk dalam syarat subyektif. Karena bisa dibuktikan dari *driver* yang seharusnya melakukan perjanjian kepada konsumen untuk melaporkan perihal kenaikan harga pada restoran tempat dia melakukan perintah dari konsumennya itu, namun nyatanya *driver* tidak melaksanakan perjanjian itu. Dengan demikian, *driver* dapat dikatakan *error in persona*. Pasal 1321 KUHPer menjelaskan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.[78]

[78] Pasal 1321 KUHPer, Prof. R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Penerbit PT. Pradnya Paramita, Edisi Revisi, Cetakan keduapuluh, hlm. 339

Kalau selanjutnya kita merujuk kepada syarat sahnya perjanjian yang keempat, mengenai kausa hukum yang halal, maka perjanjian tersebut jika kemudian mengacu pada Pasal 1320 KUHPer, utamanya poin keempat, perjanjian ini dapat dikatakan gugur pada syarat objektif nya yang berakibat kepada perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tabel Analisa dan Hasil Wawancara

No.	Nama Responden	Keterangan
1.	Bapak Muhaimin (Pengemudi GO-jek di Yogyakarta)	a) "kalo harganya beda ya awalnya dari warungnya mas, dia ga ngelapor ke kantor." b) "nanti kalo sudah ngelapor kan langsung di perbarui harganya." c) "kita ini *driver* ga punya hak buat ngerubah itu. Kecuali ada perintah langsung dari pelanggan." d) "di aplikasi itu kan udah jelas ketentuannya, saya pernah baca kalo mau ada informasi yang mau di ubah terkait layanna *go-food*, bisa dateng ke kantor, nanti pasti bakal di rubah sama petugasnya." e) "kita cuman ngelayanin perintah konsumen aja mas, ga berhak ngerubah data-data di kantor."

2.	Ibu Ayu (Pemilik Usaha Makanan)	a) "kalau mau berlangganan atau usahanya mau di daftarkan di aplikasi gojek, ya kita harus dateng langsung ke kantornya, dengan membawa list makanan yang kita jual, harga fix nya, sama kalo bisa sih foto nya. Fotonya di simpan di dalam flashdisk aja. Nanti sampe sana di transfer via komputer." b) "yang terpenting sih harga ya, karena kalau ga ada harga kan konsumen bisa bingung? Hehe" c) "nanti kalo sudah kelar proses pendaftarannya itu, ya kita tunggu aja, palingan gak sampai 3 hari profil usaha makanan kita sudah muncul kok." d) "kalau suatu saat harga nya naik, ya kita harus kesana lagi, ke kantor Go-jek, buat melapor. Kalo kita ga kesana, ya harganya tetap menampilka harga yang lama."
3.	Bapak Daniel Ahmad (Konsumen Go-*food*)	a) "saya pernah beli pizza lewat Go-*food*. 1 box besar itu harganya Rp 180.200. tapi pas sudah sampai harganya jadi Rp 200.200." b) "harga total yang sebenarnya itu Rp 190.200 sudah termasuk biaya pengantaran Rp 10.000.-" c) "pas saya tanya kenapa kok gak ngomong, *driver* nya bilang pas di

		restoran tadi sinyal *handphone* nya tidak ada”
4.	Bapak Sigit (Konsumen Go-*food*)	a) “saya pesan nasi pecel Madiun 10 bungkus. 1 bungkus harganya Rp 11.000.- ” b) “saya lihat di aplikasi setelah harga udah di totalkan menjadi Rp. 120.000. karena 10 ribunya jadi ongkos antarnya.” c) “pas *driver* udah sampe di depan saya, dia ngomong kalo harga nya jadi Rp 127.000. Saya tanya kok bisa harganya segitu? Padahal di aplikasi totalnya cuma Rp 120.000” d) “lalu *driver* itu menjelaskan kalau harga tersebut telah naik, harga tersebut asli dari tukang nasi pecel nya langsung.” e) “*driver* nya juga nunjukin struk pembelian dan benar harganya memang naik.” f) “padahal saya cuman lagi pegang uang pas. Terpaksa saya bayar selisihnya itu pake uang teman saya.”
5.	Bapak Dede (Konsumen Go-*food*)	a) “aku pernah pesan pisang goreng krispi di jalan kaliurang mas. *driver* Harga di aplikasi Rp 17.000.- tapi pas udah sampe di rumah, dia ngomong kalo harganya udah naik yang 3 ribu.” b) “aku tanya kenapa kok sampean (*driver*) ga nelpon aku dulu, ngabarin

		kalo harganya udah naik? *Driver* itu bilang kalo dia lupa karena keasikan ngobrol dengan temannya yang sedang mengantri membeli makanan yang sama dengannya." c) "akhirnya saya membayar selisihnya itu dan mengikhlaskan saja. Namun saya juga memberi peringatan ke *driver* itu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama."
6.	Ibu Fadilla Yustisia (Humas PT. Go-jek Indonesia)	a) "sebelumnya terima kasih sudah memberikan *feedback* mengenai layanan Go-jek Indonesia." b) "kami informasikan bahwa setelah mitra / pengemudi ojek / *driver* mendapatkan orderan, maka wajib baginya untuk melakukan konfirmasi kepada customer / konsumen." c) "tidak hanya diawal pada saat menerima orderan saja maka *driver* wajib melakukan konfirmasi, tetapi sepanjang orderan itu belum selesai, apapun yang terjadi, dia harus melakukan konfirmasi kepada *customer* / konsumen." d) "jika terjadi perbedaan harga antar aplikasi dan toko, nantinya akan segera kami sampaikan kepada tim konten agar melakukan perbaikan harga pada aplikasi kami." e) "kami harap dapat terus melayani anda,

		kepuasan pelanggan selalu menginspirasi kami untuk terus memperbaiki layanan kedepannya.”
7.	Bapak Solikin (Pengemudi Go-jek di Yogyakarta)	a) “rata-rata *driver* sudah tau SOP itu, kalau kita dapat orderan, terus kita harus menghubungi konsumennya.” b) “memang ada oknum *driver* yang sedikit nakal, yang ga punya itikad baik, yang kalo ada harga makanan di aplikasi beda dengan yang aslinya, dia ga langsung hubungi konsumennya.” c) “mungkin dia seperti itu karena ingin cari keuntungan lebih.”
8.	Bapak Beny (Pengemudi Go-jek di Yogyakarta)	a) “ya mas.. sebelum jadi *driver* itu kan kita sudah baca prosedur dan syarat-syaratnya kalo pengen jadi *driver*. Ternyata cuman jadi mitra aja.

C. Pertanggungjawaban Hukum Pada Layanan Go-*food* Dalam Hal Terjadi Selisih Harga

Berbicara mengenai pelanggaran, bahwa ketika terjadi suatu pelanggaran keperdataan, maka akan timbul pertanggungjawaban. Jika kemudian kita merunut pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang selanjutnya akan disebut KBBI, pengertian pertanggungjawaban adalah perbuatan atau hal dan sebagainya untuk melakukan tanggungjawab, atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.[79] Berdasarkan KBBI, kata pertanggungjawaban berakar dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.[80] Di dalam hukum perdata sendiri, prinsip pertanggungjawaban terdapat pada Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.[81]

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum, apabila terjadi kerugian dalam hal ini selisih harga pada layanan Go-*food* dalam aplikasi Go-jek ini akan menjawab siapa pihak yang dibebani tanggungjawab hukum jika terjadi kerugian selisih harga. Maka untuk memperoleh jawaban terkait pihak yang akan bertanggungjawab apabila terjadi kerugian selisih harga pada layanan Go-*food* dalam aplikasi Go-jek adalah pertama-tama penulis mengkaji tentang kedudukan

[79] https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses pada tanggal 28 Oktober 2017
[80] https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses pada tanggal 28 Oktober 2017
[81] Pasal 1365 KUHPer

pihak PT. Go-jek Indonesia sebagai pemilik dan penyedia aplikasi Go-jek dalam penyelenggaraan pengiriman makanan ini.

Melalui *website* resminya PT. Go-jek Indonesia menyatakan bahwa PT. Gojek Indonesia adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. PT. Go-jek Indonesia adalah perusahaan teknologi dan bukanlah perusahaan transportasi atau kurir sehingga tidak memberikan layanan trasportasi atau kurir. PT. Go-jek Indonesia juga tidak mempekerjakan penyedia layanan sehingga tidak bertanggungjawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian penyedia layanan. Selain itu, Go-jek juga merupakan sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia.[82] Penyedia layanan yang dimaksud disini adalah orang perseorangan atau bisa disebut pengemudi ojek. Dengan kata lain PT. Go-jek Indonesia merupakan perusahaan jasa berbasis teknologi aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan masyarakat sebagai pembeli dan penjual.

Merunut pada pernyataan resmi tersebut dimana PT. Go-jek Indonesia menyatakan bahwa PT. Go-jek Indonesia tidak mempekerjakan penyedia layanan (pengemudi ojek), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara PT. Go-jek Indonesia dengan pengemudi ojek bukanlah hubungan kerja sebagaimana yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

[82] https://www.go-jek.com/terms-of-service/ diakses pada tanggal 28 Oktober 2017

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah."

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil tiga unsur dari hubungan kerja yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur-unsur ini jika di terapkan dalam hubungan yang terjadi antara PT. Go-jek Indonesia dengan pengemudi ojek adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pekerjaan: unsur ini dapat terpenuhi jika pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya adalah pekerjaan yang diberikan perusahaan, sedangkan dalam prakteknya PT. Go-jek Indonesia tidak memberikan pekerjaan kepada pengemudi ojek, melainkan yang memberi pekerjaan adalah penumpang atau pengirim yang dihubungkan oleh aplikasi Go-jek.
2. Unsur Upah: unsur ini dapat terpenuhi jika pekerja mendapatkan kompensasi berupa sejumlah uang tertentu yang besarannya tetap atau sama dalam periode tertentu, dan juga bukan berdasarkan komisi/persentase. Dalam prakteknya yang terjadi antara PT. Go-jek Indonesia dengan pengemudi ojek yakni pengemudi ojek tidak mendapatkan upah langsung dari PT. Go-jek Indonesia, melainkan mendapatkan upah atau pembayaran dari penumpang atau konsumen. Upah pengemudi ojek juga tidak tetap atau sama dalam setiap bulannya, hal ini tergantung seberapa banyak penumpang atau konsumen yang didapatkan.

3. Unsur Perintah: unsur ini dapat terpenuhi jika terdapat perintah kerja dari perusahaan kepada pekerja, bukan atas inisiatif pekerja. Dalam praktek, perintah menjemput/mengantar penumpang, menjemput/mengantar barang dan mengantar makanan kepada konsumen itu sendiri dihubungkan oleh aplikasi Go-jek.

Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka hubungan yang terjadi antara PT. Go-jek Indonesia dengan pengemudi ojek sudah jelas bukanlah hubungan kerja. Hubungan yang terjadi antara keduanya adalah kemitraan. Hal ini juga dipastikan ketika penulis mewawancara *driver* Go-jek yang mengatakan bahwa hubungan yang terjalin antara pengemudi ojek dengan PT. Go-jek Indonesia adalah hanya sebuah kemitraan saja.[83] Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengan dengan usaha besar.[84]

Oleh sebab itu, karena hubungan yang terjadi adalah hubungan kemitraan, maka tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk bertanggungjawab atas kelalaian atau kesalahan dari pekerjanya, sebagaimana yang ada dalam hubungan kerja. Dalam hubungan kemitraan artinya setiap pelaku usaha memiliki tanggungjawab masing-masing, begitupun halnya dengan PT. Go-jek Indonesia dan pengemudi ojek, masing-masing memiliki tanggungjawab terhadap kegiatan usaha yang

[83] Hasil wawancara dengan bapak Beny sebagai pengemudi Go-jek di Yogyakarta, pada tanggal 21 Desember 2017.

[84] Lihat Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dijalankan PT. Go-jek Indonesia dalam hal ini tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan pengemudi ojek.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, jadi PT. Go-jek Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait masalah adanya selisih harga. PT. Go-jek Indonesia hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terkait penggunaan aplikasi yang disediakan untuk menghubungkan penyedia jasa transportasi (pengemudi ojek / *driver*) dengan pengguna jasa transportasi (penumpang / konsumen). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, para pihak dalam pelaksanaan pengiriman makanan melalui layanan Go-*food* ini antara lain adalah PT. Go-jek Indonesia sebagai pihak penghubung, *driver* sebagai pihak pengangkut yang bertugas mengantar makanan, konsumen sebagai pihak pemesan makanan dan/atau penerima, dan pengusaha makanan sebagai penjual makanan. Ketika PT. Go-jek Indonesia sebagai pihak penghubung tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan angkutannya, maka pihak selanjutnya yang memungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban adalah *driver*.

Setelah berbicara mengenai kedudukan PT. Go-jek Indonesia yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban, dalam penyelenggaraan pengiriman makanan melalui layanan Go-*food* ini, menurut penulis satu-satunya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian adalah pengemudi ojek / *driver*. Karena berdasarkan uraian mengenai pola hubungan bahwa diketahui hubungan antara PT. Go-jek Indonesia dengan *driver* itu bukan sebagai hubungan

kerja, melainkan hubungan kemitraan, maka kemudian masing-masing pihak punya tanggungjawab nya sendiri-sendiri. Oleh karena itu kemudian dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya berada pada pihak *driver*, karena *driver* diberikan kepercayaan untuk membelikan makanan pada layanan Go-*food*.

Driver adalah pihak yang melaksanakan pengiriman makanan. *Driver* dalam ini diminta untuk membelikan makanan pada suatu restoran yang diinginkan oleh konsumen. Sebelum pergi menuju restoran tersebut, *driver* telah melakukan konfirmasi apakah keinginan konsumen telah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Sesudah sampai di restoran, ternyata diketahui ada kenaikan harga yang dipasang oleh pengusaha makanan, dan harga tersebut telah diketahui oleh *driver* pada saat itu juga. Namun *driver* tidak memberikan laporan yang kedua terkait kenaikan harga itu kepada konsumen yang telah menunggu. Padahal PT. Go-jek Indonesia sudah memberikan SOP yang mewajibkan *driver* untuk melakukan konfirmasi atau laporan terkait apa yang sedang dia perbuat apapun yang terjadi.

Maka, penulis tidak menyebut bahwa pengusaha makanan juga harus ikut bertanggungjawab karena memberikan harga yang berbeda. Karena dalam SOP telah dijelaskan dengan detail bahwa *driver* harus membuat laporan kepada konsumen apapun yang terjadi, yang dapat diartikan bahwa jika pengusaha makanan mematok harga yang berbeda atau harga tersebut tidak sama dengan yang terdapat di aplikasi atau ternyata diketahui pengusaha makanan belum melakukan laporan ke kantor PT. Go-jek Indonesia cabang setempat untuk pembaharuan harga, maka *driver* harus tetap membuat laporan terkait adanya

perubahan harga tersebut. Jadi menurut penulis pengusaha makanan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban.

Setelah menjelaskan tanggungjawab antara *driver*, dan PT. Go-jek Indonesia, lalu kemudian kalau kita berbicara mengenai tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pengusaha makanan, dalam hal ini jika konsumen memesan makanan tetapi manakala makanan itu tidak sesuai dengan kualitas, mutu, atau bahkan mengancam kesehatan dan membahayakan konsumen, maka pengusaha makanan harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

Akhirnya, jika perubahan harga terjadi karena murni kesalahan dari pihak pengusaha makanan, sementara di waktu yang bersamaan *driver* telah mengikuti SOP yang diterapkan oleh PT. Go-jek Indonesia atas kesepakatan bersama dalam perjanjian kemitraan, maka kemudian tanggungjawabnya berada pada pihak pengusaha makanan. Karena hal tersebut adalah suatu kewajiban dari pengusaha makanan, yang harus beritikad baik dalam melakukan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan sebagaimana telah diatur lengkap pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun jika dalam hal ini kesalahan muncul akibat dari tidak diikutinya SOP yang dibuat oleh PT. Go-jek Indonesia, maka pihak yang wajib bertanggungjawab adalah *driver.* Mengingat bahwa fokus penelitian ini temuannya lebih banyak pada selisih harga yang diakibatkan oleh kesalahan *driver*, maka kemudian

kondisi yang pertama kesalahan ada pada pengusaha makanan, tidak dijelaskan lebih lanjut disini.

Dalam hal terjadi selisih harga pada penyelenggaraan pengiriman makanan melalui layanan Go-*food*, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah konsumen, dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Melalui jalur litigasi yaitu menyelesaikan masalah hukum melalui jalur pengadilan. Bagi pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan secara perdata baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi terkait perjanjian yang dibuat para pihak. Opsi yang kedua adalah melalui jalur non litigasi. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli, tergantung dari yang disepakati para pihak. Beberapa bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok, maupun antar badan usaha. Peyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.

Membahas tentang tanggung jawab, maka akan ada pula wujud atau bentuk tanggungjawabnya. Dalam *website* resminya, PT. Gojek Indonesia menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cedera atau meninggal saat dijemput oleh *driver*. Jumlah bantuan keuangan akan ditentukan berdasarkan kebijakan PT. Go-jek Indonesia.

PT. Go-jek Indonesia juga memberikan biaya ganti rugi untuk kehilangan barang dalam layanan Go-send sampai dengan Rp 10.000.000, selama barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam pengiriman barang melalui layanan Go-*send*.[85] Namun dari besarnya nominal tanggungjawab yang diberkan oleh PT. Go-jek Indonesia tersebut, ternyata tidak ditemukan tanggungjawab PT. Go-jek Indonesia untuk pihak yang mengalami kerugian akibat dari selisih harga atau perbedaan harga pada layanan Go-*food* dengan harga yang asli.

Tetapi langkah yang diambil oleh PT. Go-jek Indonesia ini menurut penulis sudah sangat bagus. Walaupun pada dasarnya PT. Go-jek Indonesia tidak wajib bertanggungjawab atas penyelenggaraan dari tiap layanan yang disediakan, namun PT. Go-jek Indonesia tetap bersedia memberikan bantuan dan santunan kepada penumpang yang mengalami kerugian. Dalam hal ini PT. Go-jek Indonesia hanya memiliki tanggungjawab hukum terbatas yaitu pada penggunaan aplikasi yang telah disediakan.

[85] https://www.go-jek.com/terms-and-condition/ diakses pada tanggal 29 Juli 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Atas penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan perjanjian pada layanan Go-*food* dalam aplikasi Go-jek dalam hal terjadi selisih harga telah batal demi hukum. hal ini karena syarat objektif dari suatu perjanjian. Dapat dibatalkan karena syarat objektif dari suatu perjanjian telah dilanggar atau tidak dipenhi oleh pihak *driver*. Pihak *driver* tidak melakukan kewajiban yang telah dibuat oleh PT. Go-jek Indonesia sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam perjanjian kemitraan, yaitu tentang SOP yang berisikan bahwa setiap kali *driver* menerima orderan dari konsumen, maka wajib baginya untuk melakukan konfirmasi kepada konsumen yang memesan jasanya.
2. Dalam *website* resminya, PT. Go-jek Indonesia menyatakan bahwa PT. Go-jek Indonesia merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. PT. Go-jek Indonesia adalah perusahaan teknologi, dan bukan sebagai perusahaan transportasi atau kurir sehingga tidak memberikan layanan transportasi atau kurir. PT. Go-jek Indonesia tidak mempekerjakan penyedia layanan atau *driver* sehingga

tanggungjawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian penyedia layanan. PT. Go-jek Indonesia dengan pengemudi ojek atau *driver* bukanlah merupakan hubungan kerja, melainkan hubungan kemitraan. Jadi merunut dari permsalahan yang terjadi, pihak *driver* harus bertanggung jawab atas kerugian yang diterima konsumen. Karena dia tidak mempunyai itikad yang baik sebagai penyedia layanan, dimana harus melakukan perjanjian kemitraan yang sebelumnya dibuat oleh PT. Go-jek Indonesia. Berbicara mengenai tanggung jawab, akan ada pula wujud atau bentuk tanggung jawab dari PT. Go-jek Indonesia. Dalam *website* resminya menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna (konsumen) mengalami kecelakaan, menderita cedera atau meninggal saat dijemput oleh pengemudi ojek atau *driver.* Tetapi tanggung jawab yang diberikan untuk *driver* tidak dijelaskan dalam *website* resminya.

B. Saran

1. Seharusnya hubungan hukum dan tanggungjawab para pihak secara jelas diatur di dalam perjanjian kemitraan antara PT. Go-jek Indonesia, khususnya terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum keperdataan ketika mitra atau *driver* melakukan kesalahan yang berakibat konsumen mengalami kerugian karena selisih harga.

2. PT. Go-jek Indonesia seharusnya juga memberikan teguran atau sanksi jika pengusaha makanan tidak segera melakukan perubahan harga makanan di dalam layanan Go-*food.* Pengusaha makanan harus diberikan waktu paling lama 15 hari untuk melakukan pelaporan mengnai pembaruan harga makanan ke kantor PT. Go-jek Indonesia cabang setempat.
3. Bagi *driver* yang ternyata diketahui tidak melakukan itikad baik atau hanya mencari keuntungan tambahan dengan cara tidak melaporkan atau melakukan konfirmasi kepada konsumen mengenai kenaikan harga pada saat pembelian makanan, maka sebaiknya PT. Go-jek Indonesia juga memberikan teguran atau sanksi kepadanya agar kejadian yang serupa tidak terulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* Alumni, Bandung, 1996.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia,* Refika Aditama, Jakarta 2004.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum,* Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian,* Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.

Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan,* Mandar Maju, Bandung, 2014.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual,* cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

H. M. Hudi Asrori. S., *Mengena Hukum Pengangkutan Udara,* Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2010.

H.M.N Perwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia cet. III*. Djambatan, Jakarta, 2003.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya,* Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1981.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian,* Ctk. Pertama, *Citra Aditya Bakti,* Bandung, 1992.

Mariam Darus Badrulzaman, *et. al., Kompilasi Hukum Perikatan,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata,* Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan*, cetakan 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*; Pradnya Paramita, Jakarta 2006.

Subekti, *Aneka Perjanjian,* cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Subekti, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 1996.

Sution Usman Adji, Et, Al, *Hukum Pengangkutan Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta.

Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan, Jakarta 1986.

Yahya Harahap, "*Segi-segi Hukum Perjanjian",* Alumni, Bandung, 1982.

Zainal Asikin, *Hukum Dagang,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Data Elektronik

https://www.go-jek.com

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56795249c6e94/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh--bimo-prasetio-dan-sekar-ayu-primandani- diakses pada tanggal 28 April 2017.

http://www.gojakgojek.com/2015/09/layanan-baru-pt-gojek-go-clean-go.html

https://www.go-jek.com/terms-and-condition/

https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab